



PUTUSAN
Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUSTAMAN HOLIK ALIAS**
AJON BIN

SAHARUN;

2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/6 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesantren RT 009
RW 000 Desa

Simpang Perlang Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 13 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk tanggal 13 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih dengan Nomor Rangka MH3SE88GOJJ129871, dan Nomor Mesin E3R2E-2091028 berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;
Dikembalikan Kepada Saksi Randy Afriansyah alias Rian bin Habiburahman;
 - 3 (tiga) bungkus rokok jenis Dji Sam Soe Super Premium 12 Sigaret kretek dengan rincian 2 bungkus utuh tersegel dan 1 bungkus sudah terbuka dengan sisa 9 batang rokok di dalamnya;
Dikembalikan Kepada Saksi Karini alias Rini binti Suharmin;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: Print-64/L.9.13/Eoh.2/09/2024 tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN** pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN** yang sedang berjalan kaki sekitar pukul 12.00 WIB di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat melihat ada toko sembako dipinggir jalan yang rolling doornya sedikit terbuka karena keadaan sepi kemudian timbul keinginan Terdakwa untuk masuk ke dalam toko sembako milik Saksi Karini alias Rini kemudian Terdakwa mengangkat rolling door toko tersebut lalu tanpa izin Saksi Karini Alias Rini Terdakwa mengambil uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada di box penyimpanan uang yang berada di atas etalase lalu mengambil rokok berbagai jenis yaitu:

- a. 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna ukuran besar;
- b. 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil;
- c. 5 (lima) bungkus rokok Surya ukuran besar;
- d. 6 (enam) bungkus rokok Surya ukuran kecil;
- e. 9 (sembilan) bungkus rokok merek Classmild;
- f. 7 (tujuh) bungkus rokok Dunhill putih;
- g. 9 (sembilan) bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium;
- h. 14 (empat belas) bungkus rokok Djitoe Bold;
- i. 15 (lima belas) bungkus rokok Nayan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya setelah mengambil uang dan rokok di dalam toko sembako kemudian Terdakwa keluar dari toko sembako, kemudian di luar toko tepatnya di sebelah rumah belakang toko melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih milik Saksi Randy Afriansyah dimana kuncinya tergantung di motor kemudian Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dan membawanya pergi seperti kepunyaan sendiri untuk dibawa pulang ke rumah di Jalan Pesantren RT 009 RW 000 Desa Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar Pukul 22.00 WIB Saksi Achmad Ardi beserta rekan anggota Polsek Tempilang yang mendapatkan informasi bahwa Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN** adalah orang yang telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Desa Sinar Manik Tempilang sedang berada di Jalan Pesantren RT 009 RW 000 Desa Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih sedang terparkir di depan rumah, 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe Super Premium disimpan di dalam rumah sedangkan uang dan rokok lainnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tempilang untuk diproses hukum;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Karini Alias Rini mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saksi Randy Afriansyah mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Randy Afriansyah alias Rian bin Habiburahman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah kehilangan barang;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi pulang bekerja dari mengantar paket Shoppe ke pelanggan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha M3 125 warna hitam kombinasi warna putih tanpa nomor polisi kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah nenek saksi yang beralamat di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa motor tersebut ditinggal dalam keadaan kunci kontak masih menempel lalu Saksi masuk ke kamar untuk istirahat tidur dan ketika Saksi terbangun sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi ada diberi tahu oleh bibi Saksi yaitu Saksi Karini bahwa uang beserta barang jualannya berupa rokok berbagai merek yang ada di toko Saksi Karini telah hilang diambil orang tanpa izin;
- Bahwa kemudian Saksi juga mengetahui sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di teras belakang rumah nenek Saksi, lalu Saksi mencari motor tersebut di sekitar rumah nenek Saksi serta di sekeliling kampung di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang sampai Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa motor tersebut ada surat-surat nya tetapi hilang pada saat Saksi pindah rumah dari yang sebelumnya beralamat di Pangkalpinang dan pindah ke rumah nenek Saksi di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada saat Saksi membeli motor tersebut dengan harga Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dalam keadaan surat STNK dan BPKB lengkap;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan izin terkait motor tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti motor yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Karini alias Rini binti Suharmin, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ada kehilangan barang;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di toko Saksi yang beralamat di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, Saksi menyadari telah kehilangan barang karena telah diambil oleh orang lain tanpa izin dengan cara membuka roling door pintu depan toko Saksi yang dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa setelah menyadari kehilangan tersebut, Saksi ada memberi tahu keponakan Saksi yaitu Saksi Randy yang saat itu sedang tidur di rumah orang tua Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Randy hendak mencari orang yang telah mengambil barang Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Saksi Randy yang sebelumnya berada di teras belakang rumah orang tua Saksi dalam keadaan kunci kendaraan berada di kendaraan tersebut tetapi ternyata sepeda motor Saksi Randy juga ikut hilang kemudian Saksi Randy mencari menggunakan sepeda motor milik temannya di sekitar rumah dan Dusun DAM III Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tetapi tidak dapat menemukannya juga ada menanyakan tetangga tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa setelah tidak dapat menemukan orang yang telah mengambil barang Saksi Randy melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempilang;

- Bahwa Saksi mendata apa saja yang hilang yaitu berupa uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok terdiri dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rokok merek Sampurna ukuran besar 7 (tujuh) bungkus, Sampurna ukuran kecil sekitar 7 (tujuh) bungkus, rokok merek Surya ukuran besar 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya ukuran kecil 6 (enam) bungkus, rokok merek Classmild 9 (sembilan) bungkus, rokok merek Dunhil hitam 8 (delapan) bungkus, rokok Dunhil putih 7 (tujuh) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe super premium 9 (sembilan) bungkus, rokok LA Bold 6 (enam) bungkus, rokok Djitoe Bold 14 (empat belas) bungkus, dan rokok merek Nayan 15 (lima belas) bungkus;

- Bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Achmad Ardi, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Saksi dan rekan anggota unit Reskrim Polsek Tempilang lainnya mendapatkan laporan polisi bahwa ada tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di Dusun Dam III Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan polisi tersebut, Saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Tempilang lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan yang salah satunya dengan memeriksa CCTV warga sekitar;
- Bahwa kemudian didapatkan informasi bahwa yang telah melakukan mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha mio



M3 125 warna hitam putih berikut kunci kontak dan rokok berbagai jenis serta uang tunai tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota unit Reskrim Polsek Tempilang berangkat menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Pesantren Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Saksi dan tim mendapati motor yang hilang berada di depan rumah Terdakwa dan langsung memeriksa nomor rangka dan nomor mesin serta ciri-ciri fisik yang diberikan pelapor dan ternyata cocok;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menginterogasi Terdakwa mengenai motor tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa motor tersebut diambil dari rumah warga yang ia tidak kenal yang beralamatkan di Dusun DAM III Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi dan rekan anggota lainnya menanyakan keberadaan rokok serta uang yang ternyata ada diambil Terdakwa dan Terdakwa mengatakan uang tersebut jumlahnya tidak sempat dihitung serta sudah habis dibelanjakan sedangkan rokok yang diambil telah dihisap oleh Terdakwa menyisakan 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe kemudian barang bukti dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tempilang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, saat Terdakwa mengambil motor dalam keadaan kunci kontak tersebut tidak dikunci stangnya dan kuncinya melekat pada motornya sehingga Terdakwa hanya mendorong motor tersebut menjauh dan langsung menghidupkan untuk dibawa kabur meninggalkan tempat tersebut sedangkan untuk beberapa bungkus rokok dan uang tunai yang diambil oleh Terdakwa dari dalam toko yang berada di pinggir jalan di samping tempat mengambil motor dengan cara memasuki toko yang pintu depannya ada terbuka sedikit;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa awalnya berjalan kaki di kampung tersebut dan melihat ada toko milik warga yang pintu rolling door depannya terbuka sedikit dan Terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut lalu mengambil barang-barang kemudian Terdakwa keluar dari toko tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di sebelah toko kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut menjauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut lalu menghidupkannya dan langsung pergi menuju arah keluar dari wilayah Kecamatan Tempilang ke rumah kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pesantren Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena telah mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berniat mencari pekerjaan di kampung Dusun DAM III Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada toko di pinggir jalan yang rolling door/penutup depan toko tersebut sedikit terbuka dan Terdakwa langsung memasuki toko tersebut lalu mengambil uang tunai yang berada di atas etalase yg terdapat box penyimpanan uang yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya serta beberapa bungkus rokok berbagai jenis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari toko lalu melihat ada motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih yang terparkir di sebelah rumah di belakang toko dan terdapat kunci motor yang menggantung di motor tersebut lalu Terdakwa pun langsung mendorong dan setelah agak jauh menghidupkan motor tersebut dan membawanya pergi menuju kediaman orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa didatangi pihak kepolisian kemudian Terdakwa ditanyai perihal kejadian mengambil barang tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar Terdakwa yang mengambil barang-barang motor dan rokok yang hilang tersebut selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Tempilang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik motor dan toko yang telah diambil tersebut;
- Bahwa motor tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, rokok yang diambil telah dihisap oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe super premium 12 sigaret kretek sedangkan uang telah habis digunakan untuk membeli bensin dan juga makanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait barang yang diambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian akibat perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih dengan Nomor Rangka MH3SE88GOJJ129871, dan Nomor Mesin E3R2E-2091028 berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;
2. 3 (tiga) bungkus rokok jenis Dji Sam Soe Super Premium 12 Sigaret kretek dengan rincian 2 (dua) bungkus utuh tersegel dan 1 (satu) bungkus sudah terbuka dengan sisa 9 (sembilan) batang rokok di dalamnya;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 156/PenPid/2024/PN Kba tanggal 27 Agustus 2024 serta terhadap barang bukti tersebut Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Randy Afriansyah pulang bekerja dari mengantar paket Shoppe ke pelanggan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam kombinasi warna putih tanpa nomor polisi kemudian Saksi Randy Afriansyah memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah nenek saksi yang beralamat di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berniat mencari pekerjaan di kampung Dusun DAM III Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada toko Saksi Karini di pinggir jalan yang rolling door/penutup depan toko tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa memasuki toko tersebut dengan cara mengangkat rolling door/penutup depan toko lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok terdiri dari rokok merek Sampoerna ukuran besar 7 (tujuh) bungkus, Sampoerna ukuran kecil sekitar 7 (tujuh) bungkus, rokok merek Surya ukuran besar 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya ukuran kecil 6 (enam) bungkus, rokok merek Classmild 9 (sembilan) bungkus, rokok merek Dunhill hitam 8 (delapan) bungkus, rokok Dunhill putih 7 (tujuh) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe super premium 9 (sembilan) bungkus, rokok LA Bold 6 (enam) bungkus, rokok Djitoe Bold 14 (empat belas) bungkus, dan rokok merek Nayan 15 (lima belas) bungkus;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari toko lalu melihat ada motor Saksi Randy Afriansyah Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih yang terparkir di sebelah rumah di belakang toko dan terdapat kunci motor yang menggantung di motor tersebut lalu Terdakwa pun langsung mendorong dan setelah agak jauh menghidupkan motor tersebut dan membawanya pergi menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB, Saksi Randy Afriansyah ada diberi tahu oleh bibi Saksi Randy Afriansyah yaitu Saksi Karini bahwa uang beserta barang jualannya berupa rokok berbagai merek yang ada di toko Saksi Karini telah hilang diambil orang tanpa izin;

- Bahwa kemudian Saksi Randy Afriansyah juga mengetahui sepeda motor Saksi Randy Afriansyah tersebut sudah tidak ada lagi di teras belakang rumah nenek Saksi, lalu Saksi mencari motor tersebut di sekitar rumah nenek Saksi Randy Afriansyah serta di sekeliling kampung di Desa Sinar Surya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempilang sampai Desa Kota Waringin Kecamatan Puding Besar tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, Saksi Randy Afriansyah melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Tempilang lalu Saksi Achmad Ardi dan anggota unit Reskrim Polsek Tempilang lainnya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan yang salah satunya dengan memeriksa CCTV warga sekitar dan kemudian didapatkan informasi bahwa yang telah melakukan mengambil berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha mio M3 125 warna hitam putih berikut kunci kontak dan rokok berbagai jenis serta uang tunai tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi Achmad Ardi dan anggota unit Reskrim Polsek Tempilang berangkat menuju ke tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Pesantren Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Saksi Achmad Ardi dan tim mendapati motor yang hilang berada di depan rumah Terdakwa dan langsung memeriksa nomor rangka dan nomor mesin serta ciri-ciri fisik yang diberikan pelapor Saksi Randy Afriansyah dan ternyata cocok kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Tempilang untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa motor tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, rokok yang diambil telah dihisap oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe super premium 12 sigaret kretek sedangkan uang telah habis digunakan untuk membeli bensin dan juga makanan;

- Bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi Randy Afriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Karini mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan ganti kerugian akibat perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk



dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang mana dalam perkara ini adalah Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN**;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN** pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya dan dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi yakni Terdakwa **BUSTAMAN HOLIK ALIAS AJON BIN SAHARUN**;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Simons, "mengambil" itu ialah membawa suatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa barang tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, barang tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. (PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Bandung : Sinar Baru, 1989, hal. 13). Selanjutnya, menurut arrest Hoge Raad tanggal 12 Nop 1894, W 6578 dan tanggal 4 Maret 1935 N.J. 1935, 681, W 12932 menyatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain (PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal. 149);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi Randy Afriansyah pulang bekerja dari mengantar paket Shoppe ke pelanggan dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam kombinasi warna putih tanpa nomor polisi kemudian Saksi Randy Afriansyah memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah nenek saksi yang beralamat di Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berniat mencari pekerjaan di kampung Dusun DAM III Desa Sinar Surya Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa melihat ada toko Saksi Karini di pinggir jalan yang rolling door/penutup depan toko tersebut sedikit terbuka lalu Terdakwa memasuki toko tersebut dengan cara mengangkat rolling door/penutup depan toko lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok terdiri dari rokok merek Sampoerna ukuran besar 7 (tujuh) bungkus, Sampoerna ukuran kecil sekitar 7 (tujuh) bungkus, rokok merek Surya ukuran besar 5 (lima) bungkus, rokok merek Surya ukuran kecil 6 (enam)



bungkus, rokok merek Classmild 9 (sembilan) bungkus, rokok merek Dunhill hitam 8 (delapan) bungkus, rokok Dunhill putih 7 (tujuh) bungkus, rokok merek Dji Sam Soe super premium 9 (sembilan) bungkus, rokok LA Bold 6 (enam) bungkus, rokok Djitoe Bold 14 (empat belas) bungkus, dan rokok merek Nayan 15 (lima belas) bungkus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari toko lalu melihat ada motor Saksi Randy Afriansyah Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih yang terparkir di sebelah rumah di belakang toko dan terdapat kunci motor yang menggantung di motor tersebut lalu Terdakwa pun langsung mendorong dan setelah agak jauh menghidupkan motor tersebut dan membawanya pergi menuju rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih milik Saksi Randy Afriansyah serta mengambil uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok milik Saksi Karini maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan motor Saksi Randy Afriansyah yang telah diambil Terdakwa tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, rokok yang diambil telah dihisap oleh Terdakwa sehingga hanya tersisa 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe super premium 12 sigaret kretek sedangkan uang telah habis digunakan untuk membeli bensin dan juga makanan sedangkan Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan tersebut Saksi Randy Afriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Karini mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih milik Saksi Randy Afriansyah untuk keperluan sehari-hari tanpa izin dari Saksi Randy Afriansyah serta mengambil rokok lalu dihisap oleh Terdakwa



sehingga hanya tersisa 3 (tiga) bungkus rokok Dji Sam Soe super premium 12 sigaret kretek sedangkan uang telah habis digunakan untuk membeli bensin dan juga makanan tanpa ada izin dari Saksi Karini maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih dengan Nomor Rangka MH3SE88GOJJ129871, dan Nomor Mesin E3R2E-2091028 berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Randy Afriansyah alias Rian bin Habiburahman maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang



bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Randy Afriansyah alias Rian bin Habiburahman;

2. 3 (tiga) bungkus rokok jenis Dji Sam Soe Super Premium 12 Sigaret kretek dengan rincian 2 (dua) bungkus utuh tersegel dan 1 (satu) bungkus sudah terbuka dengan sisa 9 (sembilan) batang rokok di dalamnya;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut merupakan sisa barang bukti rokok yang telah diambil oleh Terdakwa dari toko Saksi Karini alias Rini binti Suharmin maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Karini alias Rini binti Suharmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bustaman Holik Alias Ajon Bin Saharun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio M3 125 warna hitam putih dengan Nomor Rangka MH3SE88GOJJ129871, dan Nomor Mesin E3R2E-2091028 berikut kunci kontak tanpa nomor polisi;Dikembalikan kepada Saksi Randy Afriansyah alias Rian bin Habiburahman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bungkus rokok jenis Dji Sam Soe Super Premium 12 Sigaret kretek dengan rincian 2 (dua) bungkus utuh tersegel dan 1 (satu) bungkus sudah terbuka dengan sisa 9 (sembilan) batang rokok di dalamnya;

Dikembalikan kepada Saksi Karini alias Rini binti Suharmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh Budi Chandra Permana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Arindo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Budi Chandra Permana, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardi Jumaidi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)